

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem.

Negara Republik Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan pada berbagai bidang, yang tentunya berkaitan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan sejahtera yang materiil dan spiritual, ternyata tidak dapat menghindar dari dampak yang timbul dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Salah satu dampak yang timbul dari pelaksanaan pembangunan tersebut adalah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan kurang dan bahkan tidak berfungsinya lingkungan hidup, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan hidup, yang pada gilirannya nanti akan menghilangkan peran lingkungan hidup sebagai modal dasar dan filter dominan

pembangunan nasional. Bila keadaan ini terjadi, maka penyebab keadaan tersebut adalah pembangunan yang dilaksanakan tanpa berlandaskan asas-asas pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang tercantum di dalam Pasal 3 UUPH, yaitu asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat.

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara merata dan bertahap.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia meliputi secara fisik dan non fisik. Kedua bentuk pembangunan ini diharapkan adanya keselarasan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki lingkungan manusia.

Tujuan dari pembangunan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan, rusaknya keseimbangan alam yang disebabkan karena tidak diperhatikannya proses-proses pembangunan dalam ekosistem yang mengikuti perubahan ekosistem tersebut senyatanya masih terjadi.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang telah ditetapkan dalam

upaya untuk mewujudkannya. Salah satu upayanya adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaan yang melengkapinya sebagai norma hukum yang dijadikan pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam melakukan kegiatannya.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan lingkungan hidup. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyebutkan:

"Pengelolaan Lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan manusia Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Hal ini sejalan dengan TAP MPR Nomor II/MPR/1998 bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.

Ada beberapa bidang produksi atau jenis-jenis usaha atau kegiatan yang dalam proses nya menghasilkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Dampak penting dalam lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan yang sangat dasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.<sup>1</sup> Untuk mengatasi keadaan ini dibutuhkan instrumen-instrumen atau sarana-sarana kebijaksanaan

di bidang lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup tidak selesai dengan memberlakukan dengan undang-undang dan menyediakan dana untuk melaksanakannya. Namun perlu ditetapkan dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Pembangunan nasional yang berencana meliputi semua bidang kehidupan. Hal ini jelas memerlukan pengurusan sebaik-baiknya. Tanpa pengelolaan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan pengendalian secara cepat dan lugas akan menimbulkan pemborosan, kerugian, dan kegagalan pembangunan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan bidang-bidang produksi atau jenis-jenis usaha atau kegiatan yang dalam proses produksinya menghasilkan dampak penting bagi lingkungan, terdapat sarana kebijaksanaan lingkungan yang disebut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pasal 1 angka 21 UUPH memberikan definisi AMDAL sebagai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 97.

Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, AMDAL bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin keseimbangan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses AMDAL, sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil oleh aparatur dalam proses administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.<sup>4</sup>

Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup No.52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Hotel adalah untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan. Kegiatan hotel mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair.

Dalam kegiatan hotel terjadi interaksi antara alat, manusia, dan lingkungan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dengan demikian selain sebagai tempat pelayanan untuk penginapan, hotel akan menghasilkan produk samping yang disebut limbah. Limbah hotel dapat

berupa limbah padat, cair, maupun gas yang mengandung bahan berbahaya, dan beracun atau yang sering dikenal istilah limbah B3.

Dalam upaya melestrikan kemampuan lingkungan yang bebas dari pencemaran limbah, keberadaan AMDAL sangat efektif untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu, demi menjamin kesinambungan pembangunan. Keputusan yang diambil oleh aparat pemerintah dalam proses administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran terhadap lingkungan.

Dengan demikian, pendayagunaan sumber daya alam harus disertai dengan upaya pengelolaan untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijaksanaan yang memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **"Pengelolaan Limbah Cair Hotel Melia Purosani Yogyakarta"**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengelolaan limbah cair di Hotel Melia Purosani Yogyakarta?

2. **Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan bagaimana upayanya?**

### **C. Tujuan Penelitian**

1. **Untuk mengetahui pengelolaan limbah cair di Hotel Melia Purosani Yogyakarta.**
2. **Untuk mengidentifikasi kendala dan upaya dalam pengelolaan limbah cair di Hotel Melia Purosani Yogyakarta.**

### **D. Manfaat Penelitian**

1. **Manfaat Teoritis**

**Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan.**

2. **Manfaat Praktis**

**Memberikan sumbang saran bagi pihak Pengelola Hotel Melia Purosani Yogyakarta dalam pengelolaan Hotel Melia Purosani Yogyakarta.**

### **E. Tinjauan Pustaka**

**Pada saat manusia masih sedikit jumlahnya dan kehidupannya terpencar tidak timbul masalah pencemaran air. Tetapi sejak manusia hidup dalam kelompok dan kelompoknya semakin banyak dan munculnya berbagai**

industri, maka timbul masalah pencemaran air. Salah satu masalah yang merisaukan adalah pencemaran air yang semakin berat, pada kondisi yang demikian pemurnian air secara alami menjadi terhambat.

Semakin maju pembangunan industri dan kebudayaan suatu bangsa, akan semakin banyak limbah dibuang. Karena aktivitas bangsa disetiap negara berbeda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing, maka jenis atau komposisi limbah disetiap negara juga berbeda-beda. Pada umumnya negara-negara yang sedang berkembang mempunyai jenis limbah yang relatif sederhana dibandingkan negara-negara yang telah maju, akan tetapi karena pembuangannya masih bercampur-baur, maka penanganannya relatif rumit.

Dalam Undang-Undang tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup ini memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan dimasa depan, sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat.
- b. Mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar pelaksanaannya lebih lanjut.
- c. Mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut segi masing-masing yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> D. AGI, *Aspek Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perundang-undangan Lingkungan Indonesia*, Alfabeta

Sejak manusia meninggalkan cara hidup "menggembara dan berburu liar", sejak itu sumber daya alam dan lingkungan hidup manusia telah dikelola, dimanfaatkan secara tertentu pula. Dalam asasnya pengelolaan itu mempunyai tujuan-tujuan berikut:

- 1) Menjamin kesehatan dan kesejahteraan manusia, baik yang bersifat rohaniyah maupun jasmaniah.
- 2) Melindungi alam (lingkungan) seperti tanah, udara, air, flora, dan fauna dari gangguan alami manusia.
- 3) Menghilangkan, menghapus atau memberantas bahaya, kerusakan, kerugian, pencemaran dan beban-beban lain yang disebabkan oleh perilaku manusia.
- 4) Memperbaiki mutu atau kualitas lingkungan.<sup>7</sup>

Untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah meningkatkan efisiensi pengolahan bahan dalam setiap kegiatan pembangunan dan mengembangkan teknologi daur ulang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga limbah yang terjadi semakin berkurang. Disamping itu akan dikembangkan juga pengaturan nilai ambang batas-batas limbah maksimal yang masih boleh dibuang kedalam lingkungan hidup, yaitu tidak melebihi kemampuan lingkungan alam untuk mencerna limbah-limbah tersebut, hal ini akan tetap dan dilaksanakan secara kontinyu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kaslam A. Thohir, *Butir-butir Tata Lingkungan*, PT Bina Aksara, hlm 283.

<sup>8</sup> "Kebijakan Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup", G. E. hlm 5, hlm 72.

Masalah yang sering timbul dalam penanganan limbah adalah masalah teknologi dan biaya operasi yang tinggi. Karena itu perlu upaya pemilihan teknologi penanganan limbah, untuk mendapatkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi sehingga cukup layak diterapkan. Penanganan dan pengendalian limbah sangat erat kaitannya dengan masalah pencemaran, maka pengembangan kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan tersebut, BML yang diperlukan untuk menetapkan apakah yang telah terjadi kerusakan lingkungan artinya apabila keadaan lingkungan telah ada diatas ambang batas mutu lingkungan, maka lingkungan tersebut telah rusak atau tercemar.<sup>9</sup>

Berdasarkan cara pengamatannya, pengawasan indikator dan komponen pencemaran air lingkungan dapat digolongkan menjadi berikut :

1. Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu air perubahan rasa dan warna air.
2. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut perubahan pH.
3. Pengamatan secara biologis yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikro organisme yang ada didalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 288.

<sup>10</sup> Arya Wardana, *Dampak Lingkungan, Andi Offset*, hlm 124, 125

Air merupakan sumber daya alami yang bersifat bergerak, mengalir, atau tidak bersifat menetap, maka tidak mudah ditetapkan hak kepemilikannya, sehingga air dianggap sebagai barang milik bersama (*common property*). Status air sebagai *common property* menyebabkan sumber daya ini sangat rentan terhadap kerusakan, karena pengguna umumnya tidak bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kelestarian air secara makro. Pengguna hanya peduli pada kualitas air yang mengalir kepadanya dan ditempat pengambilannya, tetapi tidak peduli lagi terhadap air buangan yang tercemar yang kemudian akan digunakan orang lain. Dampak negatif yang timbul dari air limbah tersebut akhirnya dibebankan kepada negara.<sup>11</sup>

Kunci utama dalam lingkungan hidup adalah kesadaran penghayatan serta komitmen manusia dan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Ini menghendaki cakrawala pandangan yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam dan jauh lebih maju kedepan dalam menanggapi masalah pembangunan dalam kehidupan bangsa kita.<sup>12</sup>

Mengingat bahwa negara kita sebagaimana negara kebanyakan negara yang sedang berkembang, memiliki toleransi yang lebih besar terhadap pencemaran lingkungan, maka suatu cara yang baik untuk mengkonkretkan atau sebenarnya mengkualifikasikan tujuan-tujuan sosial dalam hal ini

---

<sup>11</sup> Seminar Nasional Lingkungan Hidup : "Pengendalian Pencemaran Sungai Dalam Menunjang  
Prakasih 2005" Hotel Sentika Yogyakarta 11 Desember 2000

perlindungan lingkungan. Dalam rencana-rencana pembangunan adalah untuk menetapkan atau merumuskan ukuran-ukuran minimum bertalian dengan lingkungan (*minimum environmental standars*) untuk setiap sektor kehidupan dan usaha pembangunan kita. Selain untuk tujuan pengintegrasian faktor perlindungan lingkungan hidup kedalam perencanaan pembangunan dan tidak terlalu terpesona oleh sasaran pertumbuhan GNP dalam *aggragate-growth*, *minimum environmental standars* itu diharapkan mempunyai efek GNP dalam arti sebagai “pedoman” bagi usaha nasional secara menyeluruh.<sup>13</sup>

Menurut Koesnadi Harjosoemantri mengingat materi bidang-bidang lingkungan sangat luas yang menyangkut segi ruang angkasa, puncak gunung sampai keperut bumi dasar laut, meliputi pola sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati serta sumber daya buatan, maka tidak mungkin seluruh materi tersebut diatur secara lengkap dalam suatu undang-undang. Yang diperlukan adalah seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri serupa. Karena itu sifat UULH mengatur “ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup”. UULH memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai “payung” maupun bagi penyesuaian peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Seminar Nasional tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional Pada Tahun 1972 di UNPAD*, Bandung



#### **1. Observasi atau Pengamatan**

**Merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.**

#### **2. Wawancara**

**Yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan kepada nara sumber berdasarkan pedoman yang telah dipersiapkan.**

#### **4. Analisis Data**

**Data yang telah terkumpul dianalisa secara yuridis kualitatif yaitu data dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.**